

**PEDOMAN
ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
(*Code of Conduct*)
PT INDOFARMA (Persero) Tbk**



2017

Jl. IndoFarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi 17530



PENGESAHAN PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
(Code Of Conduct)
PT INDOFARMA (Persero), Tbk

Pada hari ini, Jakarta 23 November 2017, Buku Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Indofarma (Persero) Tbk disahkan oleh Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk, dan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh insan Perseroan.

Buku Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* di PT Indofarma (Persero) Tbk.

Pedoman ini merupakan revisi kedua dari Pedoman Etika Usaha dan Etika Perilaku (*Code of Conduct*) PT Indofarma (Persero) Tbk yang telah disahkan Manajemen pada tanggal 26 Juni 2015.

Dewan Komisaris
PT Indofarma (Persero), Tbk.

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K)
Komisaris Utama

Direksi
PT Indofarma (Persero), Tbk.

Rusdi Rosman
Direktur Utama

**PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
PT INDOFARMA (Persero) Tbk**

No.		Halaman
	PENGESAHAN	
	DAFTAR ISI	
I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Etika Usaha & Tata Perilaku	1
	C. Visi dan Misi Perusahaan	1
	D. Tata Nilai Perusahaan	2
	E. Istilah Penting	3
II	STANDAR ETIKA USAHA	
	A. Etika Perusahaan dengan Karyawan	5
	B. Etika Perusahaan dengan Konsumen	5
	C. Etika Perusahaan dengan Pesaing	6
	D. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan / atau jasa	6
	E. Etika Perusahaan dengan Mitra Bisnis	6
	F. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor	7
	G. Etika Perusahaan dengan Pemerintah	7
	H. Etika Perusahaan dengan Masyarakat	7
	I. Etika Perusahaan dengan Media Massa	8
	J. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi	8
III	STANDAR TATA PERILAKU	
	A. Etika Kerja Sesama Insan Indofarma	9
	B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan	9
	C. Memberi Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	9
	D. Memberikan Perlindungan Informasi Perusahaan dan <i>Intangible Asset</i>	9
	E. Menjaga Informasi Orang Dalam	10
	F. Menjaga Harta Perusahaan	10
	G. Menjaga Keselamatan dan Kesempatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan (K3PL)	10
	H. Mencatat Data dan Pelaporan	10
	I. Menghindari Benturan /Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	10
	J. Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi	11
	K. Memberi Hadiah /Cinderamata/Gratifikasi	11
	L. Merokok, Penyalahgunaan Narkotika , Obat Terlarang dan Minuman Keras (Miras)	12
	M. Aktivitas Politik	12
	N. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	12
IV	PENERAPAN DAN PENEGAKAN	
	A. Organisasi	14
	B. Penerapan dan Pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku	14
	C. Sosialisasi dan Internalisasi	15
	D. Pembaruan/Revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku	15
V	PENJELASAN PERNYATAAN INSAN INDOFARMA	16
	Lampiran 1 : Pernyataan Kepatuhan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku	17
	Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggungjawab Atas Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku	18

PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU PT INDOFARMA (Persero) Tbk

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan salah satu perangkat untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Indofarma (Persero) Tbk (“Indofarma”) yang disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disusunnya Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan salah satu wujud komitmen untuk menerapkan praktik-praktik *Good Corporate Governance* dan menjabarkan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) Indofarma yaitu “*Professionalism, Entrepreneurship, Compassion*” disingkat “PEC” ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan sebagai Insan Indofarma dalam mengelola Perusahaan guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan Indofarma dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan Indofarma dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* Perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Indofarma dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Visi Perusahaan

Mewujudkan Indofarma sebagai Perusahaan yang menghasilkan profit berkesinambungan yang berkontribusi pada kemandirian industri farmasi nasional.

Misi Perusahaan

- a. Membangun konsistensi kualitas produk melalui fasilitas dan sistem mutu yang komprehensif berbasis risiko mutu.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi *supply chain management* melalui ERP dan perbaikan *business process*.
- c. Memperbaiki *products portofolio* dan membangun *business* baru yang *related* termasuk produksi BBO dan alat kesehatan dalam negeri.
- d. Melakukan *corporate action*, manajemen risiko dan sistem penilaian KPI untuk meningkatkan Nilai (*leverage*) Perusahaan.

D. Tata Nilai Perusahaan

Tata Nilai yang dimiliki perusahaan diringkas menjadi "*Professionalism, Entrepreneurship, Compassion*" disingkat "*PEC*".

1. *Professionalism*

Insan Indofarma senantiasa bekerja secara profesional yang dilandasi integritas, komitmen, dan selalu berupaya memberikan hasil yang terbaik, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. *Integrity* mengandung pengertian satunya pikiran, kata, dan perbuatan dengan selalu mengatakan kebenaran dan mengikuti aturan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika sehingga menjadi insan Indofarma yang dapat dipercaya dan amanah.
- b. *Commitment* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memiliki komitmen yang kuat menjalankan pekerjaan sesuai keahlian, pengetahuan, dan ketentuan yang berlaku.
- c. *Strive for excellence* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi *stakeholders* Perusahaan dengan bekerja secara efektif, efisien, dan akurat.

2. *Entrepreneurship*

Insan Indofarma senantiasa memiliki jiwa kewirausahaan berlandaskan pemikiran jauh ke depan, inovatif, dan fokus terhadap kepuasan pelanggan, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a) *Visionary* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memiliki pandangan jauh ke depan yang disertai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
- b) *Innovation* mengandung pengertian bahwa penyesuaian diri terhadap perubahan diwujudkan dengan menciptakan produk baru, proses atau metode baru, dan melakukan perbaikan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- c) *Customer focus* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memberikan yang terbaik dan perhatian penuh kepada pelanggan dan *stakeholders* perusahaan dengan berorientasi hasil namun tetap mengutamakan proses dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan.

3. *Compassion*

Insan Indofarma memiliki rasa peduli dan welas asih terhadap sesama, dengan penjabaran sebagai berikut ;

- a) *Respect to people* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma menghormati perbedaan pendapat dan peduli terhadap sesama, baik individu, rekan kerja (atasan, bawahan, setingkat), mitra kerja maupun *stakeholders* secara umum.
- b) *Cooperative* mengandung pengertian bahwa insan Indofarma selalu bekerja sama dalam suatu sinergi yang harmonis dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan suasana kekeluargaan.
- c) *Fairness* (keadilan) mengandung pengertian adanya kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan dengan *meritocracy* (memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan berdasarkan kinerja, kesetaraan (sejajar/sama kedudukannya), dan keterbukaan (saling terbuka) dalam setiap pengambilan keputusan, sesuai batasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Istilah Penting

Dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Profesi adalah himpunan individu, kelompok, badan usaha berdasarkan keahlian profesi atau jenis usaha.
2. Benturan kepentingan adalah keadaan di mana seorang insan Indofarma mempunyai kepentingan selain kepentingan Perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan Perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.
3. *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini antara lain dengan cara menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan.
4. *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
5. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
6. Insan Indofarma adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukung (Sekretaris Dewan Komisaris, Anggota Komite Komisaris, dan Tenaga Ahli Komisaris), Direksi dan Karyawan Indofarma.
7. Komite GCG dan Pemantauan Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko dalam operasional perusahaan.

8. Konsumen adalah orang , sekelompok orang atau badan usaha yang menggunakan produk dan Jasa Indofarma, meliputi konsumen internal dan eksternal Perusahaan.
9. Mitra Bisnis adalah mitra Perusahaan seperti *Supplier*, Distributor, dan mitra usaha lainnya.
10. Pejabat yang Bertanggung Jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) meliputi para Direktur, Manajer, dan pejabat lain setingkat Manajer.
11. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja di Indofarma dengan menerima gaji/upah, terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.
12. Penyedia barang dan/atau jasa adalah mitra Perusahaan dalam bidang penyediaan barang dan/atau jasa bagi Perusahaan.
13. Perusahaan adalah PT. Indofarma (Persero) Tbk, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti Perusahaan yang umum.

BAGIAN II

STANDAR ETIKA USAHA

A. Etika Perusahaan Dengan Karyawan

Etika perusahaan dengan karyawan adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan karyawan. Indofarma memperlakukan Karyawan secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam segala aspek. Indofarma menyadari bahwa karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerjanya melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perusahaan dan karyawan. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:

1. Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Karyawan yang mengatur hubungan dengan Karyawan dalam hal kesejahteraan, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana, dan prasarana kerja.
2. Melakukan sosialisasi PKB dan memastikan setiap karyawan telah memiliki, memahami dan setuju isi pada buku PKB.
3. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
4. Menyiapkan pendamping / pengacara untuk Karyawan yang mewakili kepentingan Perusahaan yang dipanggil pihak berwajib karena urusan hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
5. Memberikan perlindungan hukum kepada Karyawan yang melaporkan, dilaporkan dan / atau menjadi saksi atas dugaan tindakan, yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan seperti dugaan adanya tindakan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan. Perlindungan hukum tersebut diberikan apabila karyawan yang melaporkan dan / atau mengetahui adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan, dapat membuktikan atau bertanggung jawab atas laporannya tersebut.
6. Melaksanakan survei kepuasan karyawan secara berkala dan ada program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.
7. Melindungi hak karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Karyawan.
8. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.

B. Etika Perusahaan Dengan Konsumen

Etika perusahaan dengan konsumen adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan konsumen.

Indofarma mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan :

1. Menjual produk dan jasa dengan harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual, maupun jaminan produk sesuai dengan komitmen dan standar umum yang berlaku.
2. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa

melakukan diskriminasi terhadap konsumen.

3. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan dan menyediakan media komunikasi bagi pelanggan
4. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, tidak menyesatkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Insan Indofarma bertindak sebagai konsumen dan juga sebagai *marketer* dengan mengkonsumsi dan memasarkan produk Perusahaan.

C. Etika Perusahaan Dengan Pesaing

Etika perusahaan dengan pesaing adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan pesaing.

Hubungan Indofarma dengan kompetitor/ pesaing dilandasi sikap saling menghormati serta menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara :

1. Melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

D. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan / atau Jasa

Etika perusahaan dengan PBJ adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan PBJ.

Indofarma menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan / atau jasa dengan cara :

1. Menetapkan penyedia barang dan/atau jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi dari penyedia barang dan/atau jasa.
2. Berkomitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang disepakati bersama.
3. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan / atau jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
4. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan / atau jasa terkini (misalnya dengan mempersiapkan *e-procurement*).
6. Melakukan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan secara periodik dan ada program kerja untuk menindaklanjuti hasil survai tingkat kepuasan pemasok.

E. Etika Perusahaan Dengan Mitra Bisnis

Etika perusahaan dengan mitra bisnis adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan mitra bisnis.

Indofarma meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :

1. Menempatkan obyektivitas, kemandirian, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Penilaian yang mempengaruhi kerjasama bisnis.
2. Membuat perjanjian bisnis yang berimbang serta saling menguntungkan dengan tidak melanggar aturan dan prosedur yang telah disepakati.
3. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar umum yang berlaku.

4. Membangun komunikasi secara intensif untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

F. Etika Perusahaan Dengan Kreditur/ Investor

Etika perusahaan dengan investor adalah standar perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan investor.

Indofarma menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan :

1. Menyediakan informasi yang actual, transparan, akurat, tepat waktu dan prospektif bagi calon kreditur/ investor maupun kreditur.
2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Memberikan informasi secara transparan tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/ investor.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan Investor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.
6. Melindungi hak dan kepentingan kreditur antara lain : pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian dan *covenant* (jaminan perusahaan untuk kepentingan kreditur).
7. Pengelolaan penggunaan pinjaman sesuai dengan peruntukan dan pelunasannya, termasuk penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.

G. Etika Perusahaan dengan Pemerintah

Etika perusahaan dengan pemerintah adalah standar perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan Pemerintah.

Indofarma berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik, transparan dan profesional dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Instansi Pemerintah lainnya yang terkait.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kualitas produk, kesehatan lingkungan kerja, keselamatan kerja, dan pelayanan masyarakat.
3. Mendukung program program prioritas yang dicanangkan pemerintah.

H. Etika Perusahaan Dengan Masyarakat

Etika perusahaan dengan masyarakat adalah standar perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan Masyarakat.

Indofarma melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
4. Melarang Karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.
6. Turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perusahaan.

I. Etika Perusahaan Dengan Media Massa

Etika perusahaan dengan media massa adalah standar perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan Media Massa.

Indofarma menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan:

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.
3. Mengundang media massa untuk mempublikasikan berita tentang Perusahaan.

J. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi dan Asosiasi

Etika perusahaan dengan organisasi profesi adalah standar perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan organisasi profesi .

Indofarma menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi dan asosiasi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis dan regulasi serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi dan asosiasi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi dan asosiasi.

BAGIAN III

STANDAR TATA PERILAKU

A. Etika Kerja Sesama Insan Indofarma

Insan Indofarma wajib menerapkan etika kerja antar sesama insan Indofarma dilandasi dengan :

1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal
2. Jujur, sopan, dan tertib.
3. Mentaati peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Saling menghargai, terbuka menerima kritik, dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
6. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling berbagi pengetahuan serta kemampuan.
7. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
8. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
9. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan.

B. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan

Insan Indofarma wajib memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan dengan :

1. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
2. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
3. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.
4. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.
5. Insan Indofarma merahasiakan setiap informasi yang berpotensi mempengaruhi nilai saham sampai pada waktunya dilakukan pengumuman kepada masyarakat.
6. Insan Indofarma dilarang melakukan perdagangan sekuritas saham Perusahaan dengan menggunakan informasi dari dalam.

C. Memberi Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi sebagaimana yang telah diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh atau keadaan khusus seseorang.

D. Memberikan Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*

Insan Indofarma wajib melindungi informasi dan *intangible asset* Perusahaan dengan :

1. Melindungi semua kekayaan intelektual Perusahaan sesuai Undang-Undang HAKI.
2. Mengelola Informasi Perusahaan melalui manajemen teknologi informasi.

3. Mengelola *database* atas pengetahuan intelektual dan dapat diakses oleh seluruh karyawan.
- E. Menjaga Informasi Orang Dalam
Insan Indofarma wajib menaati peraturan perundangan mengenai "informasi orang dalam" (*insider trading*) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan atau bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundangan pasar modal yang berlaku.
- F. Menjaga Harta Perusahaan
Insan Indofarma mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan :
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.
 2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
 3. Melakukan penghematan pemakaian energy dan sumber daya lainnya.
- G. Menjaga Keselamatan dan Kesempatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3PL)
Insan Indofarma menjadikan K3PL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan :
1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem dan peraturan K3PL di lingkungan kerja secara konsisten.
 2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.
 3. Perusahaan menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan.
 4. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, pribadi dan budaya karyawan.
- H. Mencatat Data dan Pelaporan
Perusahaan menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasian serta pelaporan atas kegiatan operasional Perusahaan secara profesional.
Perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai standar dan prinsip akuntansi yang berlaku serta menyampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Insan Indofarma mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu dengan :
1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, dan komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
 3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
- I. Menghindari Benturan/Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
Insan Indofarma menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan/konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan :
1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
 2. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

- termasuk suami/istri, anak, dan saudara sekandung.
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri, anak, dan saudara sekandung.
 4. Tidak merangkap jabatan dan / atau bekerja di Perusahaan lain termasuk anak Perusahaan yang berafiliasi sehingga dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
 5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang dan / atau jasa dan konsumen.
 6. Tidak terlibat dalam proses kepegawaian seperti rekrutmen, penilaian kinerja, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila berada dalam posisi / kedudukan yang menyebabkan benturan kepentingan.

J. Menerima Hadiah / Cenderamata / Gratifikasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Sikap Perusahaan dan insan Indofarma terhadap gratifikasi adalah:

1. Insan Indofarma dan keluarganya dilarang menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan pihak lainnya yang akan mempengaruhi independensi dan obyektifitas pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.
2. Insan Indofarma dilarang menerima hadiah, imbalan, cinderamata, fasilitas, ataupun kemudahan lainnya yang nilainya di luar batas kewajaran.
3. Insan Indofarma menolak pemberian yang diduga akan terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya dengan tetap memperhatikan norma-norma kesopanan.
4. Apabila karena sesuatu hal Insan Indofarma tidak memungkinkan untuk menolak hadiah tersebut, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk serta menyerahkan hadiah tersebut ke perusahaan.
5. Insan Indofarma diperbolehkan menerima hadiah dan cinderamata dalam batas kewajaran tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rangka:
 - a. Perkawinan, khitanan, musibah, perayaan tertentu sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.
 - b. Penghargaan yang diperoleh atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olah raga, seni, dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan atau mewakili Perusahaan dalam kegiatan di bidang olah raga, seni, dan sejenisnya.
 - c. Promosi dari suatu Perusahaan tertentu, seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender, dan lain-lain sejenisnya.
 - d. Jamuan makan/ *entertainment* ditempat yang terhormat.

K. Memberi Hadiah / Cenderamata/Gratifikasi

1. Insan Indofarma dilarang memberikan hadiah dengan menggunakan fasilitas Perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan untuk kepentingan pribadi.
2. Insan Indofarma dilarang memberikan hadiah, imbalan, cinderamata, gratifikasi, fasilitas, ataupun kemudahan lainnya yang nilainya di luar batas kewajaran dan / atau

- yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis Perusahaan
3. Insan Indofarma diperbolehkan memberikan hadiah, imbalan, dan cinderamata dalam batas kewajaran dan telah mendapat otorisasi dari pejabat Perusahaan yang berwenang, tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rangka:
 - a. Perkawinan, khitanan, musibah, perayaan tertentu sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.
 - b. Penghargaan yang diperoleh atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olah raga, seni, dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan atau mewakili Perusahaan dalam kegiatan di bidang olah raga, seni, dan sejenisnya.
 - c. Promosi dari suatu Perusahaan tertentu, seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender, dan lain-lain sejenisnya.
 - d. Jamuan makan/ *entertainment* ditempat yang terhormat
- L. Merokok, Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang (Narkoba) dan Minum Keras (Miras)
1. Insan Indofarma dilarang merokok di lingkungan / tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk itu.
 2. Insan Indofarma dilarang mabuk, minum minuman keras, madat, memakai obat terlarang, menyalahgunakan obat bius, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di dalam maupun di luar tempat kerja.
 3. Insan Indofarma dilarang memiliki, menggunakan, menyuruh menggunakan dan memperdagangkan atau menjadi penjual / perantara penjualan obat-obatan terlarang secara ilegal di dalam maupun di luar tempat kerja .
- M. Aktivitas Politik
- Insan Indofarma bersikap netral terhadap semua partai politik dengan :
1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan / partai politik tertentu.
 2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan / atau anggota legislatif.
 3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar, dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
- N. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
1. Insan Indofarma harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi;
 2. Insan Indofarma harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;
 3. Insan Indofarma yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan , atau Insan Indofarma yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Indofarma tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
 4. Insan Indofarma harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi

Perusahaan. Perusahaan berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas

BAGIAN IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. Organisasi

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan atas dipatuhinya Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Komite GCG dan Pemantauan Risiko.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) secara konsisten dan berkesinambungan di lingkungan Perusahaan dibantu oleh *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk dan SPI.
3. Direktur, Manajer, dan setingkat Manajer bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Direksi menunjuk *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk beserta perangkatnya yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*).
5. Setiap insan Indofarma menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang didokumentasikan oleh *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk.
6. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap insan Indofarma dan didokumentasikan oleh *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk.

B. Penerapan dan Pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Indofarma dapat berjalan baik dan menyeluruh melalui :

1. Komitmen pimpinan, baik di kalangan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun Karyawan.
2. Penggerak penerapan etika dan pengembangannya dilaksanakan oleh Direktur yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG.
3. Sosialisasi kepada setiap lapisan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris.

Sanksi atas pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) :

1. Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dikenakan sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan.
2. Prosedur pemberian sanksi diberikan oleh Bidang Umum dan SDM sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan informasi atau laporan dari *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk.

Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) :

1. Setiap karyawan wajib melaporkan terjadinya pelanggaran panduan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk.
2. Setiap karyawan yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
3. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perusahaan.
4. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan / atau laporannya tidak benar.
5. *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.
6. *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk harus melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai kebijakan perusahaan.

C. Sosialisasi Dan Internalisasi

1. *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh insan Indofarma.
2. Setiap insan Indofarma dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada atasan langsung atau kepada *Corporate Secretary* serta fungsi yang ditunjuk.

D. Pembaruan / Revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*)

1. Setiap insan Indofarma dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk.
2. *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk mengusulkan pembaruan / revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Komite GCG dan Pemantauan Risiko.
3. Komite GCG dan Pemantauan Risiko mengajukan pembaruan / revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

BAGIAN V
PENJELASAN PERNYATAAN INSAN INDOFARMA

1. Komitmen setiap insan Indofarma untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk yaitu *Corporate Secretary* atau fungsi yang ditunjuk didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

**PERNYATAAN KEPATUHAN
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
PT INDOFARMA (Persero), Tbk**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :
Bagian/ Unit Kerja :

Menyatakan bahwa, saya

1. Telah menerima sosialisasi dan penjelasan tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Indofarma (Persero), Tbk
2. Telah memahami isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Indofarma (Persero), Tbk.
3. Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Indofarma (Persero), Tbk.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Segera mengkonsultasikan dan/ atau melaporkan pada pihak-pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/ atau potensi/ indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari manapun.

....., 20.....

.....
Nama Jelas :

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)

Sehubungan dengan pemberlakuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT INDOFARMA (Persero), Tbk tanggal (efektif), yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun

1. Telah memberikan sosialisasi dan penjelasan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), ke insan INDOFARMA sebanyak.....(orang) dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran jika terjadi secara lengkap kepada Manajemen dan diteruskan ke Bidang Umum dan SDM.
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan / perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran di lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk berkoordinasi dengan Bidang Umum dan SDM.

.....,20.....

Nama :
Jabatan :

Tanda tangan :

An abstract graphic design featuring a prominent, thick red ribbon-like shape that curves upwards from the bottom left towards the top right. The background is split horizontally into a light green upper half and a blue lower half. The blue section contains several horizontal, wavy bands of varying shades of blue, suggesting a landscape or water. The overall style is clean and modern.

Indofarma Group
Good Sustainability Citizenship